

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Timor Leste merupakan negara baru yang pernah menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI) dengan nama Timor Timur. Timor Leste berintegrasi dengan Indonesia sejak tahun 1975 hingga tahun 1999. Pada pertengahan tahun 1999, Timor Leste lepas dari wilayah Indonesia. Sejak lepas dari pemerintahan Indonesia, Timor Leste berada di bawah pengawasan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB). Keberadaan PBB di wilayah tersebut berlangsung selama tiga belas tahun yaitu dari tahun 1999 hingga akhir tahun 2012.

Timor Leste sendiri memperoleh kemerdekaannya secara resmi pada tahun 2002. Sebelumnya pemerintahan Timor Leste masih terdapat kekosongan sejak ditinggal oleh Indonesia. Oleh sebab itu, PBB mengambil alih tugas pemerintahan sementara di Timor Leste. Sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam bidang perdamaian dan keamanan internasional, PBB memegang peranan penting dalam upaya *peace building* di wilayah yang baru lepas dari Indonesia tersebut. Selain PBB, adapun beberapa negara lain yang melakukan intervensi di Timor Leste, seperti Australia, Amerika Serikat, Portugal dan sebagainya. Namun, dari beberapa negara yang melakukan intervensi tersebut, negara yang paling dominan peranannya di Timor Leste adalah Australia, bahkan Australia juga terlibat dalam misi perdamaian PBB di Timor Leste.

Berikut akan dijelaskan misi perdamaian PBB yang dikirim ke Timor Leste dan yang dilakukan secara bertahap mulai dari tahun 1999 hingga 2012. Untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan jajak pendapat, maka sesuai dengan kesepakatan 5 Mei 1999 PBB membentuk sebuah misi yang diberi nama UNAMET (United Nations Mission in East Timor). UNAMET ditetapkan pada tanggal 11 Juni 1999 berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan (selanjutnya disingkat DK) PBB Nomor 1246 Tahun 1999¹ dengan mandat untuk mengatur dan memimpin proses jajak pendapat untuk memastikan kejelasan bahwa rakyat Timor Timur menyetujui otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia ataukah menolak tawaran otonomi khusus tersebut, yang memastikan bahwa Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia.²

Hasil yang diperoleh tujuh puluh delapan koma lima persen masyarakat menolak tawaran otonomi khusus tersebut.³ Setelah pengumuman hasil pemilihan umum (selanjutnya disingkat dengan pemilu), situasi keamanan di Timor Leste memburuk, terjadi kerusuhan dimana-mana, seperti pembunuhan, penjarahan dan pembakaran yang dilakukan oleh milisi, yang didorong dan dibantu oleh angkatan bersenjata reguler dan polisi.⁴ Melihat kondisi seperti itu, personel UNAMET pun banyak yang dipulangkan, dan hanya menyisakan satu tim kecil saja untuk menjaga IDP's (*Internall Displaced Persons*).⁵ Untuk menangani kondisi di

¹ UNTAET, **Background**, diakses dari <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/etimor/untaetB.htm>, pada tanggal 30 April 2013.

² UNMIT, **Background**, diakses dari <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmit/background.shtml>, pada tanggal 14 September 2012.

³ Kirsten E. Schulze, *The East Timor Referendum Crisis and Its Impact on Indonesian Politics*, Studies in Conflict and Terrorism, England, h. 77.

⁴ Chris Manning dan Peter van Diermen (ed.), **Indonesia di Tengah Transisi : Aspek-aspek Sosial dari Reformasi dan Krisis**, LKiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2000, h. 126 diterjemahkan dari *Indonesia in Transition : Social Aspects of Reformasi and Crisis*, 2000, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.

⁵ *Ibid*, h. 129.

Timor Timur, maka PBB mengirim pasukannya yang lain, yaitu INTERFET (The International Force for East Timor).

Pasukan internasional INTERFET diterjunkan secara kolektif dan secepat mungkin akan digantikan oleh suatu operasi pemeliharaan perdamaian PBB untuk memenuhi ketentuan dalam kesepakatan tanggal 5 Mei 1999. INTERFET merupakan pasukan internasional yang dipimpin oleh Australia⁶ dan pembentukannya diatur dalam Resolusi DK PBB Nomor 1264. Australia menyumbangkan lebih dari setengah jumlah anggota pasukan yang berjumlah tujuh ribu lima ratus orang. Masuknya INTERFET ke wilayah Timor Leste dipandang sebagai langkah penting untuk mempersiapkan segala sesuatunya bagi misi PBB selanjutnya sebagai pengganti UNAMET dalam memenuhi tugasnya. Selain itu, INTERFET diharapkan dapat membantu memulihkan ketertiban umum dan keamanan di Timor Leste.⁷

Setelah misi UNAMET berakhir, adapun misi PBB berikutnya diberi nama UNTAET (United Nations Transitional Administration in Timor Leste). UNTAET baru dibentuk pada tanggal 25 Oktober 1999 berdasarkan Resolusi DK PBB Nomor 1272.⁸ UNTAET merupakan operasi penjaga perdamaian (*peacekeeping operations*). UNTAET sebagai pemerintahan transisi dengan wewenang untuk menjalankan kekuasaan administratif pemerintahan sepenuhnya atas wilayah Timor Leste, sejalan dengan persiapan kemerdekaan negara tersebut.⁹ UNTAET harus memegang kendali pemerintahan, tetapi belum akan

⁶ *Ibid*, h. 130.

⁷ Perserikatan Bangsa-Bangsa, **Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor Lorosae : Penentuan Nasib Sendiri Melalui Jajak Pendapat**, Departemen Penerangan Publik Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, 2000, h. 59-62.

⁸ UNTAET, *ibid*.

⁹ Dilihat dari *Chega!*, sebuah dokumen resmi yang merupakan laporan dari CAVR (Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor Leste-The Timor Leste Commission for Reception, Truth

menggantikan INTERFET hingga awal tahun 2000.¹⁰ UNTAET mengambil alih tanggung jawab tugas pemerintahan di Timor Leste hingga pemerintahan negara Timor Leste yang dipilih oleh rakyat Timor Leste mengambil alih pada Mei 2002.

Pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Leste menyelenggarakan pemilu untuk pertama kalinya memilih secara langsung pemerintah nasional. Pada pemilu tersebut terbentuk pemerintahan pertama di Timor Timur dan memperoleh pengakuan secara resmi dari masyarakat internasional sebagai negara merdeka dengan nama Republik Demokratik Timor Leste (Republica Democratica de Timor Leste, selanjutnya disingkat RDTL).¹¹ Setelah kedua hal tersebut tercapai, maka misi UNTAET berakhir dan diganti oleh UNMISSET (United Nations Mission of Support in East Timor), hal itu diatur dalam Resolusi DK PBB Nomor 1410.

UNMISSET juga merupakan operasi penjaga perdamaian (*peacekeeping operations*), yang memiliki mandat untuk menyediakan bantuan kepada Timor Leste yang baru merdeka hingga seluruh tanggung jawab operasional diserahkan sepenuhnya kepada pemerintahan Timor Leste, serta memberikan kesempatan kepada Timor Leste, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.¹² UNMISSET bertugas hingga Mei 2005¹³, kemudian misi UNMISSET pun diganti dengan UNOTIL (United Nations Office in Timor Leste). UNOTIL merupakan misi PBB yang keempat di Timor Leste, namun misi PBB yang kali itu tidak seperti

and Reconciliation), yaitu suatu komisi yang dibentuk oleh UNTAET untuk melakukan penyelidikan mengenai kasus pelanggaran HAM di Timor Leste dari tahun 1974-1999.

¹⁰ Manning dan Diermen (ed.), *op.cit.*, h. 132.

¹¹ M. Irwan Ariefyanto, **Hari Ini di 2002 Timor Leste Berpisah dengan Indonesia**, diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/internasional/asean/13/05/20/mn2n8s-hari-ini-di-2002-TimorLeste-berpisah-dengan-indonesia>, pada tanggal 17 September 2013.

¹² UNMIT, background, *Ibid.*

¹³ UNMISSET, diakses dari <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmiset/>, pada tanggal 31 Juli 2013.

pendahulunya, bukan merupakan sebuah misi perdamaian, tetapi lebih sebagai sebuah misi politik.

UNOTIL didirikan pada tanggal 20 Mei 2005 berdasarkan Resolusi DK PBB Nomor 1599. UNOTIL memperoleh mandat untuk mendukung perkembangan institusi negara yang penting dan aparat kepolisian dan menyediakan pelatihan dalam rangka memperingati pemerintahan yang demokratis dan hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM).¹⁴ Keberadaan UNOTIL di Timor Leste tidak berlangsung lama, hanya sekitar setahun, UNOTIL resmi berakhir pada Agustus 2006 dan digantikan dengan misi PBB lainnya yang dikenal dengan nama UNMIT (United Nations Integrated Mission in Timor Leste).

UNMIT dibentuk berdasarkan Resolusi DK PBB Nomor 1704. Mandat UNMIT adalah untuk mendukung pemerintah dan instansi terkait dengan maksud untuk memperkuat stabilitas, meningkatkan sebuah kebudayaan pemerintahan yang demokratis dan memfasilitasi dialog politik antara para penguasa di Timor Leste, dalam usaha untuk membawa kepada sebuah proses rekonsiliasi nasional dan untuk memelihara kohesi sosial.¹⁵ UNMIT merupakan misi PBB yang terakhir di Timor Leste, namun UNMIT memiliki masa tugas yang paling lama dibandingkan misi-misi PBB lainnya di Timor Leste, masa tugas UNMIT berlangsung selama enam tahun sejak tahun 2006 hingga Desember 2012.

Berdasarkan uraian penjelasan mengenai misi-misi PBB di Timor Leste, dapat diketahui bahwa ada usaha-usaha untuk mewujudkan perdamaian di Timor

¹⁴ Press Release SC/8371, *Security Council Establish One-Year Political Mission in Timor Leste, Unanimously Adopting Resolution 1599 (2005)*, diakses dari http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sc8371_doc.htm, pada tanggal 5 Agustus 2013.

¹⁵ UNMIT, *Mission Home*, diakses dari <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmit/>, pada tanggal 5 Agustus 2013.

Leste oleh PBB melalui pengiriman pasukan-pasukan perdamaian ke dalam beberapa *peacekeeping operations* secara berkelanjutan yang terus dilakukan, akan tetapi konflik sipil yang dilatarbelakangi oleh masalah politik masih terus terjadi. Hal itu terlihat dari terus terjadinya serangan-serangan yang dilakukan oleh beberapa kelompok oposisi atau pemberontak yang berakibat kepada situasi keamanan di Timor Leste yang menjadi terganggu dan rakyat yang lebih memilih mengungsi akibat rasa takut yang timbul.¹⁶

Namun pada tahun 2009 ada perubahan yang terjadi di Timor Leste, situasi keamanan yang sudah mulai terkendali, hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya konflik internal yang kembali terjadi.¹⁷ Meskipun begitu, keberadaan PBB masih diperpanjang hingga tahun 2012. Alasan perpanjangan dari misi PBB itu adalah masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti aturan hukum, perkembangan ekonomi, perlindungan HAM, penguatan PNTL (Polisi Nasional Timor Leste) dan infrastruktur, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan sebagainya, khususnya persiapan pemilihan umum tahun 2012.¹⁸

Menurut penulis dengan semakin lamanya keberadaan PBB di Timor Leste, bisa membuat Timor Leste menjadi sangat bergantung dengan bantuan PBB. Berdasarkan alasan perpanjangan misi PBB tersebut, diketahui bahwa PNTL yang dibentuk dan dibina oleh PBB belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menjaga situasi keamanan di Timor Leste, sehingga masih membutuhkan bantuan PBB. Pada hal itu dapat dilihat adanya kelambanan dalam

¹⁶ Manning dan Diermen (ed.), *op.cit.*, h. 126.

¹⁷ International Crisis Group (ICG), *Timor Leste: No Time for Complacency*, Asia Briefing N°87, Dili/Brussels, 9 February 2009, diakses dari http://www.crisisgroup.org/~media/Files/asia/south-east-asia/TimorLeste/b87_timor_lete_no_time_for_complacency.pdf, pada tanggal 18 September 2013, h. 1.

¹⁸ Dilihat dari Resolusi DK PBB No.1867 Tahun 2009(S/RES/1867), Resolusi DK PBB No. 1912 Tahun 2010 (S/RES/1912), Resolusi DK PBB No. 1969 Tahun 2011 (S/RES/1969), Resolusi DK PBB No. 2037 Tahun 2012 (S/RES/2037).

proses pemantapan PNTL dan penyerah-terimaan tanggung-jawab secara penuh dari PBB, karena pada pemilu tahun 2012 PBB masih berperan aktif baik dalam proses persiapan maupun keamanannya.

Keberadaan PBB yang cukup lama di Timor Leste juga menimbulkan kecurigaan bahwa adanya kepentingan dari negara-negara (anggota PBB yang ikut serta dalam misi perdamaian PBB di Timor Leste) yang menyertai perpanjangan misi tersebut, seperti halnya Australia. Australia memainkan peranan yang menyolok dalam proses kemerdekaan Timor Leste. Australia terlihat sebagai negara barat yang hendak mengontrol wilayah dan mencampuri dalam hal domestik negara Asia. Kontribusi Australia sendiri dalam intervensi yang dilakukan oleh PBB di Timor Leste lebih besar dari negara-negara lain, misalnya Selandia Baru, Papua Nugini dan Filipina.¹⁹

Peranan Australia di Timor Leste tidak bisa diabaikan begitu saja, keterlibatan negara tersebut telah ada sejak proses integrasi Timor Leste dengan Indonesia. Adapun isu kepentingan yang turut menyertai intervensi yang tengah dilakukannya tersebut. Sejak dulu diketahui bahwa Australia sangat menginginkan sumber daya alam yang berupa minyak dan gas di Celah Timor (*Timor Gap*). Australia memainkan peranan pokok dalam memobilisasi tanggapan internasional terhadap krisis kemanusiaan yang ada di Timor Leste. Australia diminta oleh PBB untuk memimpin pasukan PBB di Timor Leste, yaitu INTERFET.²⁰

¹⁹ Rachael Ratican, **Pengaruh Kemerdekaan Timor Leste terhadap Hubungan Australia dengan Indonesia**, Laporan ACICIS, Malang, Juni 2005, diakses dari www.acicis.murdoch.edu.au/hi/field_topics/raticanrachael.doc.

²⁰ Dicky W. Alda, **Kepentingan Australia di Celah Timor**, h.5, diakses dari https://www.academia.edu/7245194/Kepentingan_Australia_di_Celah_Timor_Oleh_Dicky_w_Alda_111085_3013, pada tanggal 26 Desember 2014.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian penjelasan pada sub bab latar belakang masalah, adapun bagi penulis, keberadaan PBB di Timor Leste perlu dianalisa lebih lanjut, sebab terus diperpanjang bahkan hingga 10 tahun setelah negara bekas provinsi Indonesia itu resmi menyatakan kemerdekaannya tahun 2002, ditambah adanya faktor eksternal, seperti kepentingan pihak ketiga tersebut.

1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, penelitian ini mengajukan pertanyaan : Mengapa misi PBB di Timor Leste terus diperpanjang bahkan hingga sepuluh tahun sejak kemerdekaan tahun 2002? Seberapa besar proses perpanjangan misi tersebut berkaitan dengan situasi internal Timor Leste dan faktor eksternal kepentingan dari negara Australia?

1.3 Tinjauan Pustaka

Pada pasal 1 butir 1 Piagam PBB (*United Nations Charter*), dijelaskan bahwa tugas PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Oleh sebab itu, sudah merupakan tanggungjawab PBB dalam hal menjaga supaya perdamaian dan keamanan dunia tetap terpelihara dengan baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka PBB telah melakukan berbagai upaya. Adapun misi yang dilakukan oleh PBB ada yang mencapai keberhasilan, namun ada yang mengalami kegagalan.

Adapun dalam menjalankan tugasnya tersebut, misi PBB seringkali dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lebih kepada keadaan *intern* dari negara yang bersangkutan (negara

konflik), baik dari segi politik, ekonomi, sosial dan sebagainya, sedangkan faktor eksternal lebih kepada adanya kepentingan dari pihak ketiga yang ikut terlibat dalam misi PBB maupun membawa nama negaranya sendiri.

Secara umum, berdasarkan studi-studi yang pernah ada, hal yang lebih sering terlihat adalah adanya dominansi pengaruh faktor internal terhadap durasi misi operasi perdamaian PBB dibanding faktor eksternalnya. Untuk membuktikan hal tersebut adapun dalam penulisan tesis ini juga disertakan beberapa contoh kasus dari beberapa penelitian yang terkait dengan misi PBB di wilayah-wilayah pasca konflik, yaitu Kosovo dan Darfur-Sudan.

Untuk menjelaskan studi kasus tentang Kosovo dan peranan PBB dalam mengatasi konflik di wilayah tersebut, maka penulis menggunakan dua studi penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Anastasia dan Kristiningrum. Anastasia merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia yang melakukan studi penelitian yang berjudul “Kebijakan NATO dalam Konflik Kosovo : Tinjauan Intervensi Militer NATO dalam Konflik Kosovo”.

Pada penelitian yang telah dilakukannya tersebut, diketahui bahwa konflik di Kosovo adalah konflik internal antara dua etnis yang ada di wilayah tersebut, yaitu etnis Albania dan etnis Serbia yang berujung pada konflik disintegrasi Kosovo dan Republik Federasi Yugoslavia (selanjutnya disingkat RFY), sedangkan dalam mengatasi konflik yang ada di wilayah tersebut, pihak yang pertama kali melakukan intervensi di wilayah Kosovo adalah North Atlantic Treaty Organization (selanjutnya disingkat NATO), bukan PBB dimana Yugoslavia merupakan anggota dari PBB, sedangkan saat itu Yugoslavia belum

masuk menjadi anggota dari NATO. Kedatangan PBB tiba di Kosovo setelah masa tugas NATO berakhir.

Kedua hal yang ditemukan dalam studi Anastasia terkait jenis konflik dan kedatangan NATO sebagai pihak pertama yang melakukan intervensi di Kosovo tersebut juga diakui oleh Kristiningrum dalam studi penelitian yang telah dilakukan olehnya dengan judul “United Nation Interim Administration for Kosovo (UNMIK) : Pengaruh Organisasi Internasional PBB Terhadap Pembentukan Pemerintahan di Kosovo”. Pada studi yang telah dilakukan oleh Kristiningrum lebih dijelaskan secara terperinci peranan PBB yang diwakili oleh UNMIK dalam mengatasi konflik yang ada di Kosovo dan sekaligus membantu proses pembentukan pemerintahan di Kosovo.

Dahulu Kosovo merupakan salah satu provinsi dari negara RFY yang memiliki otonomi khusus di bawah pemerintahan Serbia. Penduduk Kosovo terbagi menjadi dua kelompok yang dibedakan berdasarkan etnis, yaitu etnis Albania yang merupakan etnis mayoritas dan etnis Serbia sebagai etnis minoritas. Pada awalnya hubungan yang terjalin diantara para penduduk di RFY adalah hubungan yang harmonis, tepatnya pada masa pemerintahan Josip Broz Tito sebagai Presiden Yugoslavia yang diangkat seumur hidup. Selama masa pemerintahannya, Yugoslavia tumbuh menjadi negara sosialis yang kuat di Eropa Timur tanpa harus menjadi anggota NATO terlebih dahulu dan dihormati di kalangan masyarakat internasional.

Keadaan Yugoslavia yang berkembang tersebut memberikan dampak pada kehidupan masyarakatnya yang ada di enam provinsi yang dimilikinya, yaitu Slovenia, Kroasia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro dan Macedonia.

Stabilitas politik negara itu terbangun di atas kepiawaian Presiden RFY, Tito, yang menghidupkan rasa nasionalisme di antara kelompok yang berbeda di wilayah tersebut. Sehingga dapat dikatakan hampir tidak pernah terjadi konflik di wilayah Yugoslavia selama masa pemerintahan Tito.

Pada zaman pemerintahan Tito, etnis Albania diberikan kesempatan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Kosovo mengalami perkembangan yang pesat. Oleh karena Kosovo mampu menunjukkan perkembangan yang pesat di wilayahnya, maka Kosovo diberikan otonomi khusus di bawah pemerintahan Serbia dimana hal itu berarti kedudukan antara etnis Albania dan Serbia adalah sama.²¹ Pemberian otonomi khusus itu diatur dalam Konstitusi Yugoslavia Tahun 1974. Kemajuan yang dialami oleh Kosovo tidak hanya dinikmati oleh penduduk lokal wilayah tersebut, akan tetapi juga berdampak sangat besar pada pengaturan sistem yang lebih baik di Yugoslavia.

Namun status otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Yugoslavia kepada Kosovo mulai terkikis pada tahun 1980an dimana saat itu Presiden Yugoslavia, Josip Broz Tito, meninggal. Dengan meninggalnya Presiden Tito tersebut, berakibat pada memburuknya stabilitas Kosovo. Ketidakstabilan di Kosovo mulai meningkat, dapat dilihat dari terjadinya kerusuhan dimana-mana yang dilakukan oleh para pelajar di Prestina University dan etnis Albania.

Kerusuhan tersebut menimbulkan banyak rumah dan toko di Serbia dan Montenegro terbakar. Selain itu, akibat yang timbul dari kerusuhan tersebut

²¹ Sebelumnya etnis Albania memang merupakan etnis mayoritas di Kosovo, namun yang memegang peranan penting di Yugoslavia adalah etnis Serbia yang merupakan etnis minoritas di Kosovo, namun merupakan etnis mayoritas di RFY. Jadi meskipun sebagai kaum minoritas di Kosovo, hal itu tidak mempengaruhi peranan dari etnis tersebut di Yugoslavia. Dengan adanya kesempatan yang diberikan kepada etnis Albania untuk mengatur wilayahnya tersebut oleh Pemerintah Yugoslavia, jelas hal itu memberikan ruang gerak yang luas bagi etnis Albania untuk maju.

adalah munculnya kemarahan dari pihak etnis Serbia, sehingga pada akhirnya etnis Serbia yang merasa dirugikan dengan perilaku dari para pelajar Prestina University dan etnis Albania tersebut melakukan serangan balasan kepada para pelaku kerusuhan tersebut.

Tahun 1989, Slobodan Milosevic terpilih menjadi Presiden Yugoslavia yang berkebangsaan Serbia. Terpilihnya pemimpin baru tersebut diharapkan dapat terciptanya kondisi yang lebih baik di wilayah Kosovo. Namun pada kenyataannya, kondisi di wilayah Kosovo semakin memanas. Hal itu dikarenakan Presiden Yugoslavia yang baru tersebut telah menyatakan dukungannya terhadap etnis Serbia dibandingkan etnis Albania.

Setelah ia terpilih sebagai presiden, Slobodan Milosevic menempatkan sekutunya untuk menjadi perwakilan Montenegro, Vojvodina dan Kosovo dalam kepresidenan dengan maksud agar dirinya memperoleh dukungan terhadap rencananya yang ingin memperkuat kontrol pemerintahan pusat atas negara-negara bagian Yugoslavia. Pada tahun yang sama juga, status otonomi khusus untuk Kosovo secara resmi dicabut oleh Majelis Nasional Serbia. Majelis Nasional tersebut mengesahkan perubahan ketentuan yang memberi yang memberi Serbia pengawasan langsung atas Kosovo. Tekanan terhadap etnis Albania semakin sering dirasakan.

Akibat tekanan yang datang terus-menerus dan dicabutnya status otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Yugoslavia, menimbulkan reaksi dari masyarakat Kosovo, khususnya etnis Albania dan akhirnya konflik pun tidak dapat dihindarkan lagi. Oleh sebab itu, etnis Albania menyatakan keinginannya untuk memerdekakan diri dari pemerintahan Serbia. Selama tahun 1980 an hingga

1990 an konflik kekerasan antara etnis Albania dan etnis Serbia terus meningkat. Kondisi yang terjadi di Kosovo saat itu, telah menarik perhatian masyarakat internasional, sehingga ada para pihak yang melakukan intervensi di wilayah yang tengah berkonflik saat itu.

Pihak pertama yang melakukan intervensi di Kosovo adalah NATO pada tahun 1999. Namun keberadaannya tidak berlangsung lama dan digantikan oleh UNMIK yang dibentuk pada tanggal 10 Juni 1999 berdasarkan Resolusi DK PBB Nomor 1244 Tahun 1999. Tujuan utama dari UNMIK adalah untuk membentuk pemerintahan sementara sipil, hukum dan ketertiban, mempromosikan proses otonomi berkembang dan pemerintahan sendiri di Kosovo dan dari pentingnya menciptakan sebuah proses politik yang akan memungkinkan untuk menentukan status Kosovo di masa depan. Meskipun UNMIK berhasil mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Februari 2008 dengan deklarasi yang dikeluarkan oleh Majelis Kosovo, namun eksistensi PBB di wilayah tersebut sempat diragukan karena tidak adanya kejelasan terhadap status dari Kosovo tersebut.

Adapun menurut Daniel Silander dalam bukunya yang berjudul “*The United Nations and Peace Building :Lessons From The UN Transitional Administration in East Timor and Kosovo*”, UNMIK mengusulkan empat cara alternatif dalam hal menyelesaikan persoalan di Kosovo, yaitu :

- 1). Melanjutkan status *quo* di bawah otoritas PBB, sementara permusuhan antara Belgrade dan Pristina berlanjut, dengan mendirikan sebuah protektorat, UNMIK akan menunda isu sensitif status Kosovo dengan mengukuhkan otoritasnya atas provinsi tersebut;

- 2). Memberikan sekat atau pemisah di antara Serbia dan Albania untuk menstabilkan wilayah tersebut, hal tersebut berdampak pada penarikan sebagian besar masyarakat internasional dari wilayah tersebut;
- 3). Diperlukan otonomi Kosovo dalam Serbia yang liberal dan demokratis, jatuhnya Presiden Milosevic pada Oktober 2000 memunculkan adanya kemungkinan perubahan demokratis di Serbia;
- 4). Memberikan kemerdekaan bersyarat, hingga seluruh tugas-tugas negara berjalan sebagaimana mestinya bersama masyarakat internasional yang masih tersisa untuk mengamankan Kosovo dari serangan luar dan membantu perkembangan proses integrasi Uni Eropa.

Keengganan PBB untuk menentukan status Kosovo segera juga diakui oleh Dominik Zaum. Menurutnya, kasus Kosovo menyoroti bagaimana kerangka normatif yang mengatur *statebuilding* pasca konflik membentuk jalan keluar bagi pemerintahan internasional yang dipimpin PBB di wilayah itu. Pada tulisan Dominik, cara penyelesaian kasus Kosovo dikenal dengan sebutan "*The Kosovo Standards*". *The Kosovo standards* yang menjadi mekanisme jalan keluar utama UNMIK, adalah "*The Use of Exit Benchmarks*" yang eksplisit berdasarkan norma-norma liberal dan referensi untuk kepemilikan dan demokrasi lokal secara strategis digunakan oleh elit lokal untuk mengusulkan agar penyerahan kewenangan bisa dilaksanakan lebih cepat.

Pembahasan serius mengenai status dari Kosovo tersebut baru ada pada tahun 2006 melalui negosiasi di bawah pimpinan khusus sekretaris jenderal (selanjutnya disingkat sekjen) PBB, Martti Ahtisaari. Awalnya negosiasi tidak berjalan lancar, karena masing-masing pihak (Serbia dan Kosovo) tetap bertahan

pada pendiriannya masing-masing, Serbia menginginkan agar Kosovo tetap menjadi bagian wilayahnya, sedangkan Kosovo lebih menginginkan untuk berpisah dari Serbia. Kemudian hasil perundingan tersebut dilaporkan kepada DK PBB, yang menyatakan bahwa perundingan terhadap status Kosovo tidak berjalan dengan lancar.

Namun, sekjen PBB tersebut tetap memberikan draft penyelesaian status Kosovo yang mengusulkan agar Kosovo diberi kemerdekaan di bawah supervise sementara Uni Eropa dengan angkatan perang NATO dan polisi Eropa. Perundingan untuk menentukan status Kosovo masih berlangsung terus-menerus hingga berujung pada deklarasi kemerdekaan Kosovo tersebut yang juga langsung memperoleh dukungan dari negara Amerika Serikat dan beberapa negara Uni Eropa.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Kristiningrum, dijelaskan bahwa UNMIK memiliki empat pilar di bawah pimpinan Special Representative of the Secretary General (SRSG), yaitu :

- 1). Bantuan kemanusiaan yang dipimpin oleh UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees);
- 2). Pemerintahan sipil;
- 3). Demokratisasi dan pengembangan institusi yang dipimpin oleh OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe);
- 4). Rekonstruksi dan pembangunan ekonomi yang dikelola oleh Uni Eropa.

Keempat pilar tersebut memberikan wewenang kepada Kosovo untuk ikut serta dalam mengatur pemerintahannya, namun tetap dengan campur tangan UNMIK. Selain itu dijelaskan juga bahwa keberadaan UNMIK di Kosovo

memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pembangunan Kosovo sebagai provinsi yang masih belum memiliki pemerintahan sendiri yang diakibatkan konflik kekerasan di wilayahnya tersebut.

Pengaruhnya tersebut tidak hanya terbatas pada perlindungan terhadap HAM, namun juga memberikan pengaruhnya terhadap hak yang paling mendasar hingga pembentukan pemerintah yang dibutuhkan oleh suatu wilayah yang menjadi sebuah negara. Dengan tugas UNMIK yang diberikan oleh DK PBB tersebut, secara bertahap hal itu menjadikan Kosovo sebagai negara yang mampu berdiri sendiri tanpa pemerintahan di bawah Serbia. Misi PBB di Kosovo tersebut dapat digolongkan sebagai misi perdamaian PBB yang sukses.

Kasus kedua terjadi di wilayah Darfur, Sudan, tidak jauh beda dengan Kosovo, kasus tersebut berkaitan dengan faktor internal. Hal itu dibuktikan dalam penelitian studi yang dilakukan oleh Fierda M. Rahmawati yang berjudul "Peacekeeping Operation PBB Pada Konflik Darfur Tahun 2004-2008". Ia menjelaskan bahwa sejak merdeka pada tanggal 1 Januari 1956 hingga kini, konflik internal terus berlangsung di wilayah tersebut. Konflik di Sudan menjadi berlarut-larut dan mengakar semakin dalam pada perbedaan kebudayaan dan keagamaan, sehingga memperlambat kemajuan politik dan ekonomi.

Konflik di Darfur, Sudan pada intinya juga merupakan konflik internal antara dua etnis yang berada di wilayah Darfur, yaitu etnis Arab yang merupakan etnis mayoritas dan etnis Afrika yang merupakan etnis minoritas sekaligus penduduk asli. Konflik internal tersebut dipicu oleh kesenjangan yang terdapat di antara dua etnis tersebut, dimana etnis Afrika beranggapan bahwa seharusnya etnisnya yang memiliki banyak peranan di tatanan pemerintahan dan masyarakat,

namun pada kenyataannya etnis Arab yang hampir menguasai sebagian besar kursi di pemerintahan dan juga perdagangan. Hal tersebut memunculkan jurang ekonomi politik antara kedua etnis tersebut.

Adapun studi lain yang mengemukakan bahwa awal pemicu konflik di Sudan bukan hanya berasal dari konflik antara dua etnis tersebut, melainkan ada faktor awal yang lain yang menyebabkan hal itu terjadi, seperti faktor sumber daya alam, sosial dan ekonomi, yaitu studi yang dilakukan oleh Desy Aini yang berjudul “Konflik Darfur dalam Kerangka Hukum Humaniter Internasional”. Pada studinya tersebut, ia mengutip pendapat dari Abdul Hadi Adnan yang menyebutkan bahwa krisis di Darfur merupakan konflik internal, namun berdampak pada negara tetangga khususnya Chad dan konflik ini yang terjadi karena :

- 1). Pada tahun 1968 hingga 1998 terjadi dua puluh sembilan konflik bersenjata, namun masih dalam skala kecil. Penyebabnya karena perebutan sumber daya alam, seperti air, tanah dan ladang peternak maupun cocok tanam, merupakan hal yang sangat vital di Darfur.
- 2). Faktor politik, hal tersebut dikarenakan adanya ketidakpuasan dan ketidakadilan perlakuan Khartoum yang menyebabkan serangan kelompok pemberontak SLM/A dan JEM kepada militer pemerintahan Sudan. SLM/A dan JEM bergabung karena mempunyai tujuan yang sama, yaitu adanya keinginan untuk mengakhiri marginalisasi ekonomi, sosial dan politik di Darfur dan melindungi komunitasnya dari serangan kelompok nomaden yang dipersenjatai oleh Pemerintah Sudan.

3). Faktor sosial dan ekonomi. Kekeringan yang berkepanjangan selama tiga puluh tahun melanda daerah gurun pasir wilayah Afrika pada umumnya dan Darfur, khususnya di wilayah Al-Fashir, Nyala dan Al-Jenina. Hal itu menyebabkan kesengsaraan bagi penduduk yang bergantung kepada hasil pertanian dan peternakan. Oleh karena itu, sumber daya air merupakan sesuatu yang sangat vital bagi kehidupan, namun malah menjadi komoditas langka. Keadaan itulah yang memicu konflik semakin terekskalasi dan kekerasan pun terjadi.

Konflik Darfur terus terjadi dan semakin intensif sampai akhirnya memuncak pada kekerasan yang terjadi di awal 2003. Konflik Darfur memberikan dampak negatif khususnya kepada penduduk sipil, diantaranya pertama, banyak penduduk sipil yang menjadi sasaran dalam kekerasan tersebut dan terjadilah pengungsian secara besar-besaran untuk mencari tempat yang aman dan mengungsi bahkan sampai mengungsi ke negara tetangga, seperti Chad. Diperkirakan lebih dari tujuh ratus ribu orang mengungsi ke pusat perkotaan Darfur, termasuk ke Khartoum, seratus tiga puluh lima orang mengungsi ke Chad dan ribuan orang meninggal akibat kekerasan, penyakit akibat konflik.

Kedua, banyak korban terutama berasal dari suku Afrika asli yang menderita kelaparan, penduduk kekurangan pangan, dan menularnya penyakit. Hal itu dikarenakan bantuan kemanusiaan yang sulit mengakses masuk ke wilayah Darfur untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk sipil yang beresiko mengalami kematian. Ketiga, hancurnya infrastruktur (*public services*), seperti rusaknya banyak desa, jalan, sekolah dan klinik kesehatan akibat perang yang dilakukan antara SLA-JEM dan Janjaweed.

Menurut United Nations News Centre menyebutkan bahwa jumlah korban yang meninggal akibat konflik di Darfur lebih dari dua ratus ribu orang, dua juta orang mengungsi dan empat juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Pada konflik Darfur, PBB harus bekerjasama dengan pihak lain, seperti Uni Afrika, dalam menjalankan misi perdamaianya melalui United Nations Advance Mission in Sudan (UNAMIS) dan United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID) yang melibatkan tiga belas ribu dua puluh satu personel.

Agenda for peace merupakan poin utama sebagai agenda keterlibatan PBB untuk perdamaian dan bagaimana solusi yang ditawarkan PBB dapat secara efektif dalam memainkan perannya untuk membangun perdamaian dunia termasuk dengan bagaimana perlindungan penduduk lokal atau korban dalam kasus konflik di Darfur. Ketentuan PBB yang melarang ancaman, penggunaan kekuatan dan prinsip-prinsip pemusnahan golongan bangsa merupakan aturan-aturan dan banyak persetujuan tidak tertulis yang berasal dari keyakinan yang tersebar luas yang menyatakan bahwa penggunaan kekuatan ataupun pembinasan secara sistematis pada kelompok agama dan etnis secara inheren adalah tidak bermoral.

Pada Juni 2006, delegasi DK PBB tiba di Sudan untuk pertama kalinya. Delegasi tersebut mencoba membujuk Pemerintah Sudan yang selama ini menolak adanya pasukan PBB karena berbagai kekhawatiran, untuk menjelaskan bahwa sebuah operasi penjagaan perdamaian PBB di Darfur tidak sama dengan sebuah invasi dan bahwa PBB tidak mempunyai niat mengambil alih negara itu. Semenjak perjanjian perdamaian tahun 2005, upaya-upaya internasional meningkat untuk membujuk Pemerintah Sudan mengizinkan PBB mengambil alih

tugas penjagaan perdamaian di Darfur dari pasukan Uni Afrika yang berjumlah tujuh ribu orang.

Pada kaitan masalah Darfur, DK PBB telah mengeluarkan sejumlah resolusi, antara lain :

Resolusi	Tahun dikeluarkan	Tentang
1547	2004	Mengenai pembentukan United Nations Advance Mission in Sudan (UNAMIS).
1556	2004	Yang memerintahkan Pemerintah Sudan menyatakan Sudan harus menghentikan kekejian milisi Arab di kawasan Darfur, serta melucuti senjata milisi Janjaweed dalam waktu tiga puluh hari. Resolusi tersebut juga menuntut agar Pemerintah Sudan menghukum orang-orang yang bertanggung-jawab atas kejahatan. DK PBB menyetujui resolusi untuk menjatuhkan sanksi atas Sudan, jika gagal menghentikan kekerasan di Darfur dalam jangka waktu yang telah ditentukan (tiga puluh hari). Resolusi itu tidak dipenuhi oleh Sudan dan menerima sanksi penghentian sementara kegiatan diplomatik dan ekonomi.
1585	2005	Memperpanjang mandat UNAMIS
1591	2005	Mengenai sanksi DK PBB dalam wujud larangan bepergian dan pembekuan aset para pejabat pemerintah dan pihak pemberontak yang diduga terkait dengan pelanggaran HAM di Darfur.
1593	2005	Memberikan sanksi tambahan untuk Sudan, antara lain embargo senjata bagi Pemerintah Sudan dan larangan pesawat Pemerintah Sudan melakukan operasi militer dan mengharuskan Pemerintah Sudan untuk melapor pada DK PBB jika ingin mengirimkan peralatan militer ke wilayah Darfur. Resolusi tersebut juga menyangkut pengajuan tersangka pelanggar HAM ke Mahkamah Internasional.
	2006	Delegasi DK PBB tiba di Sudan untuk pertama kalinya. Delegasi tersebut mencoba membujuk Pemerintah Sudan yang selama ini menolak adanya pasukan PBB karena berbagai kekhawatiran, untuk menjelaskan bahwa sebuah operasi penjagaan perdamaian PBB di Darfur tidak sama dengan sebuah invasi.
1769	2007	DK PBB akan mengerahkan dua puluh enam ribu tentara dan polisi ke Darfur untuk memperkuat pasukan Uni Afrika. Sesuai dengan Resolusi, pasukan

	DK PBB akan bergabung dengan pasukan Uni Afrika hingga menjadi pasukan penjaga perdamaian baru yang disebut dengan UNAMID dan tetap menunjuk Uni Afrika sebagai organisasi terdepan dalam operasi tersebut.
--	---

Walaupun telah ada campur tangan dari DK PBB dalam proses mewujudkan perdamaian, konflik Darfur tetap terjadi. Penempatan pasukan perdamaian PBB pun memiliki peranan yang terbatas dalam mengendalikan kekerasan yang terjadi di Sudan. Hal itu dipengaruhi oleh resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB yang memuat tugas dan wewenang pasukan perdamaian hanya sebatas masalah pengungsi dan pelanggaran HAM, tanpa adanya pemberian wewenang untuk bertindak tegas terhadap para pelaku konflik di Darfur.

Tekanan yang diberikan oleh PBB dan Uni Afrika juga kurang ditanggapi oleh pihak Pemerintah Sudan, Presiden Sudan Omar El-Bashir dinilai tidak serius untuk menyudahi konflik di Darfur dan membiarkan kekerasan terhadap kemanusiaan dan HAM terus terjadi. Usaha operasi perdamaian gabungan antara PBB dengan Uni Afrika pun belum dapat untuk mengakhiri konflik etnis tersebut. UNAMID telah diberikan mandat untuk dapat berfungsi sebagai *wider peacekeeping* yang memiliki tujuan utama untuk berusaha menjadikan situasi Darfur memungkinkan agar *comprehensive peace agreement* dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Sudan dan kelompok oposisinya. Usaha-usaha untuk mewujudkan perdamaian di Darfur oleh PBB melalui pengiriman pasukan-pasukan perdamaian ke dalam beberapa *peacekeeping operation* secara berkelanjutan terus dilakukan, akan tetapi konflik sipil yang dilatarbelakangi oleh perbedaan etnis tersebut terus terjadi.

Hal itu terlihat dari terus terjadinya serangan-serangan yang dilakukan oleh kelompok Janjaweed dan kelompok oposisi SPLA terhadap rakyat di wilayah Darfur, penambahan pasukan perdamaian serta bergantinya mandat-mandat yang dibebankan kepada *peacekeeping operation* yang dijalankan. Hingga pada akhir tahun 2008 konflik Darfur masih belum dapat dihentikan. Bahkan DK PBB telah memperpanjang mandat UNAMID di Darfur sepanjang dua belas bulan hingga tahun 2009 melalui Resolusi Nomor 1828 Tahun 2008, sebagai bukti bahwa PBB belum mampu untuk menghentikan konflik.

Dalam menyikapi konflik internal, PBB harus melakukan intervensi dan mencoba menawarkan solusi demi kemanusiaan dengan prinsip-prinsip yang meliputi pertama, intervensi PBB dilakukan berdasarkan permintaan atau persetujuan dari pemerintah negara berdaulat. Kedua, perlunya penekanan pada *the consent of the legitimate government*. Ketiga, menempatkan kepentingan penduduk lokal di atas kepentingan pemerintah yang mana solidaritas kemanusiaan lebih penting daripada prinsip kedaulatan negara. Keempat, perlunya membangun mekanisme pemerintahan yang dapat berfungsi sehingga dapat menciptakan tata tertib dan menjalankan fungsi-fungsi dasar lainnya. Kelima, intervensi yang dilakukan harus mencegah agar situasi konflik dapat segera dikendalikan untuk menghindari jatuhnya korban dalam jumlah besar.

Berdasarkan dua kasus di atas, yaitu Kosovo dan Darfur, adapun persamaan dari kedua kasus tersebut dengan kasus yang ada di Timor Leste. Persamaan yang dimaksud tersebut adalah pada ketiga wilayah tersebut sama-sama terjadi konflik internal di wilayahnya masing-masing dan melibatkan intervensi dari PBB. Adapun selain persamaan, terdapat juga perbedaan diantara

ketiga kasus tersebut, yaitu penyebab konflik dan peranan PBB terhadap penyelesaian ketiga konflik tersebut.

Pada Kosovo konflik internal yang terjadi disebabkan karena adanya kesenjangan yang tercipta diantara dua etnis di wilayah tersebut (Serbia dan Kosovo) yang berujung pada keinginan Kosovo untuk memisahkan diri (disintegrasi) dengan negara induk (Yugoslavia), sedangkan untuk kasus Darfur-Sudan, konflik internal yang terjadi disebabkan karena adanya pertikaian antara dua etnis (etnis Arab dan Afrika), namun tidak ada keinginan untuk memisahkan diri, kemudian kasus Timor Leste dimana sejak ditinggalkan oleh Portugal, rakyat Timor Leste terbagi menjadi dua, ada yang menginginkan Timor Leste mendirikan negara sendiri dan juga ada suatu kelompok partai yang menginginkan Timor Leste bergabung dengan Indonesia.

Proses disintegrasi Kosovo dengan Timor Leste pun berbeda, disintegrasi Kosovo lebih cenderung diakibatkan karena adanya perlakuan yang tidak adil kepada etnis Albania yang merupakan etnis mayoritas di Kosovo yang telah dilakukan oleh Pemerintah Serbia yang baru tersebut. Sedangkan kasus disintegrasi Timor Leste, sarat dengan dominansi keterlibatan pihak ketiga baik sejak proses integrasi maupun saat memisahkan diri dengan Indonesia.

Pada intinya, intervensi asing pada disintegrasi Kosovo tidak begitu signifikan seperti yang terjadi pada disintegrasi Timor Leste dengan Indonesia saat itu. Intervensi pihak asing pada disintegrasi Timor Leste dengan Indonesia jauh lebih kompleks, karena menadahi banyak kepentingan. Sedangkan pada kasus Darfur-Sudan, intervensi asing tidak terlalu nampak, meskipun Darfur juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang sama dengan Timor Leste, karena

pada dasarnya telah ada ketidakharmonisan di wilayah Sudan itu sendiri yang merupakan warisan dari kolonialisme Inggris.

Upaya pemisahan diri dari negara induk tersebut, menyebabkan konflik internal bersenjata, karena adanya perbedaan pendirian, sebagaimana yang diinginkan oleh negara induk adalah berusaha sedapat mungkin untuk memelihara kedaulatan negaranya yang telah dijamin oleh hukum internasional. Hal itu juga yang dilakukan oleh Pemerintah Yugoslavia terhadap Kosovo dan Pemerintah Indonesia terhadap Timor Leste.

Meskipun ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dari kedua negara tersebut untuk mempertahankan kedaulatannya, namun ada kelompok tertentu yang tetap ingin berpisah dari negara induknya. Seringkali konflik yang terjadi dalam suatu wilayah menarik perhatian masyarakat internasional untuk melakukan intervensi, tidak jarang intervensi yang dilakukan tersebut membawa serta kepentingan nasional dari negara yang melakukan intervensi.

Waktu keterlibatan PBB pun berbeda, dimana kehadiran PBB baru muncul pada tahun 1999 di Kosovo dan tahun 2004 di Darfur-Sudan, sedangkan konflik di kedua negara tersebut telah lama muncul sebelum kehadiran PBB di kedua wilayah tersebut. Bila di Kosovo dan Darfur PBB agak terlambat keterlibatannya, lain halnya dengan di Timor Leste, keterlibatan PBB telah ada sejak sebelum ditetapkannya Timor Leste menjadi salah satu bagian dari wilayah NKRI.

Berdasarkan penyebab konfliknya, munculnya keterlibatan PBB di Kosovo dan Darfur lebih dikarenakan adanya faktor internal dari kedua wilayah tersebut, seperti keadaan yang semakin kacau, pemerintah yang tidak mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayahnya dan sebagainya, sedangkan di

Timor Leste, adanya krisis pemerintahan dan moneter yang terjadi di Indonesia tahun 1998 merupakan suatu kesempatan bagi PBB untuk memperjuangkan hak menentukan nasibnya sendiri Timor Leste yang telah lama diinginkan PBB untuk wilayah tersebut, yaitu sejak tahun 1975.

Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa sejak awal keterlibatan PBB di Timor Leste dikarenakan supaya Timor Leste bisa menentukan nasibnya sendiri. Namun hal itu bisa saja berubah, bila negara yang terlibat dalam misi perdamaian PBB di Timor Leste memanfaatkan hal tersebut untuk melaksanakan kepentingan nasionalnya di wilayah Timor Leste. Sebagaimana diketahui pada kasus Timor Leste, keterlibatan pihak asing telah ada sejak proses integrasi.

Ketika proses integrasi Timor Leste dengan Indonesia saat itu sedang terjadi konstelasi politik. Konstelasi politik tersebut diakibatkan dari perang dingin (*cold war*) yang sedang terjadi antara Uni Soviet yang berpaham komunis dengan Amerika Serikat yang berpaham liberalis mewarnai proses awal integrasi Timor Leste dengan Indonesia. Kedua negara saling bersaing memberikan pengaruhnya kepada negara lain melalui penyebaran ideologinya.

Pada tahun 1975, paham komunis mulai memasuki kawasan Asia Tenggara, dimana saat itu situasi Timor Leste yang ditinggal oleh Portugal sangat besar kemungkinannya untuk mudah dimasuki paham komunis di wilayahnya, karena adanya salah satu partai yang dinamakan FRETILIN (Frente Revolusinarria de Timor Leste Independence)²² yang memiliki hubungan baik dengan paham komunis dan banyak beranggotakan orang-orang yang menganut paham tersebut.

²² FRETILIN merupakan salah satu partau yang telah muncul sejak zaman penjajahan Portugis, tak lama setelah "Revolusi Carnation" yang terjadi di Lisbon pada April 2004. FRETILIN menginginkan Timor Leste untuk merdeka dan tidak berintegrasi dengan Indonesia.

Hingga akhirnya mulai timbul kekhawatiran di pihak Australia dan akhirnya Timor Leste itu dianggap penting sebagai pintu gerbang bagi kestabilan keamanan negaranya, oleh karena itu Australia memberikan dukungannya untuk Timor Leste berintegrasi dengan Indonesia.²³ Selain Australia, adapun Amerika Serikat yang telah mengalami kekalahan dalam perang di Vietnam, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghalangi penyebaran komunis lebih luas di wilayah Asia dengan memberikan dukungannya bagi Indonesia berupa bantuan pengadaan senjata. Dengan dukungan dari kedua negara tersebut, Timor Leste berhasil disatukan dengan Indonesia yang disahkan melalui Deklarasi Balibo.

Sekilas dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa masuknya Timor Leste ke wilayah Indonesia tidak lepas dari determinan konstelasi politik internasional di masa perang dingin dimana Indonesia memperoleh restu dari negara-negara barat-liberalis yang tidak ingin melihat Timor Leste merdeka di bawah pimpinan FRETILIN dan berubah menjadi "*Cuba of Asia*". Demikian halnya dengan momen lepasnya Timor Leste dari Indonesia pada tahun 1999 yang juga dipengaruhi secara kuat oleh perubahan-perubahan konstelasi politik internasional, yakni berakhirnya perang dingin yang menandai pula selesainya persaingan ideologi liberalisme versus komunisme, dan mulai berkembang wacana penegakan HAM, hal itu menjadi titik antiklimaks perjuangan Indonesia untuk memenangkan status kedaulatannya di aras internasional bagi provinsi termuda itu.

²³ Sesungguhnya pada awalnya Indonesia tidak tertarik untuk memasukkan Timor Leste sebagai salah satu bagian dari wilayah NKRI, karena saat itu Indonesia lebih fokus untuk mempersatukan wilayah-wilayah bekas jajahan Hindia Belanda menjadi satu wilayah yaitu NKRI. Sedangkan saat itu Timor Leste merupakan jajahan dari Portugal. Namun, karena jaraknya yang sangat dekat dengan Indonesia itulah menimbulkan kekhawatiran masuknya paham komunis ke wilayah Indonesia.

Masuk dan lepasnya Timor Leste dari negara Indonesia dipengaruhi secara kuat oleh dinamika politik internasional pada konteks waktu terkait. Oleh sebab itu, banyak aktor internasional yang bermain dan mengaplikasikan pengejaran kepentingan masing-masing dalam kasus Timor Leste. Menyadari akan hal tersebut, memunculkan kecurigaan bagi penulis bahwa intervensi yang dilakukan oleh PBB di Timor Leste dimotori oleh kepentingan pihak ketiga, seperti Australia.

Kecurigaan penulis tersebut muncul dikarenakan mengingat kontribusi Australia dalam pasukan misi perdamaian PBB di Timor Leste. Australia merupakan salah satu negara yang terlibat dalam misi perdamaian PBB tersebut, bahkan Australia ditunjuk untuk memimpin misi perdamaian PBB tersebut di Timor Leste, sedangkan Australia memiliki kepentingan dalam Timor Leste.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka mengenai kasus Kosovo dan Darfur, penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

- a) menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terus diperpanjang misi PBB di Timor Leste dengan cara menilai bagaimana proses pembentukan pemerintahan di Timor Leste dilakukan oleh PBB. Setelah itu, penulis menilai seberapa jauh proses tersebut berhasil menciptakan pemerintahan yang stabil di Timor Leste.
- b) penelitian juga bermaksud menemukan faktor eksternal seperti kompleksitas kepentingan aktor luar yang membuat proses pembangunan stabilitas pemerintahan dan masyarakat di Timor Leste berjalan lambat.

1.5 Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang dipakai sebagai landasan dalam penulisan tesis ini adalah *transitional administration in post conflict* dan *external interference in peace building*. Berikut merupakan penjelasan dari kedua teori tersebut :

1.5.1 *Transitional Administration in Post Conflict*

Negara-negara barat dan organisasi internasional banyak terlibat dalam rekonstruksi lembaga-lembaga politik dan sosial di masyarakat pasca konflik, baik melalui administrasi internasional sementara di Bosnia, Kosovo dan Timor Leste; pendudukan militer transformatif di Irak; atau dalam konteks operasi penjaga perdamaian di Afghanistan, Liberia dan Sierra Leone, yang telah mendorong transformasi institusi politik, ekonomi dan administrasi untuk menciptakan kondisi bagi perdamaian sendiri.²⁴ Pasca konflik pembangunan negara membutuhkan donor dan organisasi-organisasi internasional untuk membangun dan memperkuat kapasitas dan legitimasi lembaga negara dengan tujuan memperkokoh perdamaian.

Administrasi transisi (*transitional administration*) ditetapkan oleh organisasi internasional untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan terlibat dalam rekonstruksi institusi politik, administrasi dan ekonomi. Contohnya, otoritas transisi PBB di Kamboja (UNTAC) 1992-1993, kantor perwakilan tinggi (OHR) di Bosnia sejak tahun 1995, misi PBB *interim administration* di Kosovo (UNMIK) setelah tahun 1999 dan pemerintahan transisi PBB di Timor Timur

²⁴ Dominik Zaum, *The Norms and Politics of Exit : Ending Postconflict Transitional Administration*, Carnegie Council For Ethics in International Affairs, h. 189.

(UNTAET) dari tahun 1999 hingga tahun 2002.²⁵ Transisi tersebut melibatkan pelaksanaan kewenangan berdaulat oleh aktor-aktor internasional dimana jalan keluarnya sangat jelas dan nyata.

Kedaulatan (dan hak untuk non-intervensi) adalah tergantung pada pemenuhan standar tata kelola (*governance standards*) tertentu. Standar tata kelola tercermin dalam jenis lembaga yang didirikan oleh operasi *state building*. Kerangka kedaulatan sebagai tanggung jawab “*Sovereignty as responsibility*” memiliki lima elemen penting, tercermin dalam mandat operasi *state building* yang digunakan oleh aktor internasional yang terlibat²⁶ :

- a). Pemerintahan yang demokratis (*democratic government*). Demokrasi telah diidentifikasi oleh organisasi internasional dan hukum internasional sebagai tolak ukur yang diinginkan dari pemerintah dalam negeri dan mandat operasi *statebuilding* sebagian besar (misalnya di Bosnia, Kosovo, Timor Leste dan Afghanistan) telah menekankan pembentukan institusi-institusi demokratis.
- b). Promosi dan perlindungan HAM (*promotion and protection of human rights*). Pentingnya penegakan HAM dan hukum kemanusiaan internasional “*International Humanitarian Law*” (khususnya yang berlaku untuk warga sipil) telah menjadi elemen penting dari operasi perdamaian sejak akhir dingin perang. Hal itu juga menjadi elemen kunci dari mandat operasi *state building* internasional pasca konflik, tercermin dalam pembentukan lembaga HAM yang berdedikasi dalam situasi sosial pasca konflik.
- c). Menjunjung tinggi supremasi hukum (*upholding the rule of law*). Hal itu diyakini menjadi pusat pendukung keamanan, demokrasi dan pembangunan

²⁵ *Ibid*, h.191.

²⁶ *Ibid*, h.194.

ekonomi. Dukungan dalam aturan hukum telah menjadi salah satu prioritas utama pasca konflik operasi *state building*, serta telah membentuk upaya reformasi peradilan dan proses transisi keadilan.

- d). Liberalisasi ekonomi (*economic liberalization*). Sebuah legitimasi pemerintah sangat tergantung pada kemampuannya untuk menyediakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakatnya. Untuk operasi *state building* umumnya berarti pendukung liberalisasi ekonomi dan pembentukan ekonomi pasar bebas, yang dapat dilihat bahwa ekonomi pasar bebas dapat paling efektif menjamin pertumbuhan dan kesejahteraan.
- e). Pemerintahan yang efektif (*effective government*). Pemerintahan yang efektif merupakan pusat konsepsi yang paling tradisional negara, yang paling terkenal asosiasi Max Weber negara dengan klaim monopoli atas kekerasan yang sah atas wilayah tertentu. Kurangnya pemerintahan yang efektif (ketidakmampuan untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan publik dan/atau untuk menyediakan layanan publik dasar) dan konsekuensi dari hal itu, khususnya untuk keamanan penduduk, telah menjadi pusat pembenaran atas intervensi *state building* oleh pemerintah internasional, pemulihan (atau penciptaan) lembaga pemerintah cukup efektif umumnya di jantung mandat *state building*.

1.5.2 *External Interference in Peace Building*

Istilah *peace building* telah menjadi istilah umum yang digunakan dalam hubungan internasional dan merupakan bagian integral dari inisiatif resolusi konflik mulai dari Eropa ke Afrika hingga Asia Tengah. Hal itu menjelaskan bahwa ada usaha untuk membangun kembali dan mereformasi masyarakat yang

telah terpecah belah akibat konflik internal yang terjadi dan bertujuan tidak hanya memberikan resolusi untuk masalah yang ada, tetapi juga menciptakan kondisi yang akan mencegah kekerasan di masa depan.

Istilah *peace building* menyiratkan berlakunya norma-norma yang dianggap penting bagi perkembangan politik dan ekonomi. Oleh karena itu disebut-sebut dalam wacana akademis maupun praktis sebagai komponen kunci dalam meningkatkan keamanan internasional, mengurangi frekuensi kekerasan, dan memajukan agenda keamanan manusia.

Dengan demikian, *peace building* memerlukan keterlibatan dalam urusan lokal untuk mempromosikan perubahan yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, stabil dan representatif. Akan tetapi, upaya *peace building* itu tidak selalu berjalan dengan mudah, sering kali upaya tersebut berbenturan dengan azas kedaulatan suatu negara yang memberikan kebebasan kepada negara yang bersangkutan untuk terbebas dari intervensi eksternal. Istilah *peace building*, digunakan dalam penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga, dan oleh sebab itu sering dianggap sebagai intervensi pihak ketiga (*third party intervention*).²⁷

Aktor internasional yang sering melakukan upaya *peace building* adalah PBB. PBB sendiri yang merupakan organisasi internasional yang bergerak dalam bidang perdamaian dan keamanan internasional secara serius menggunakan konsep *peace building* sejak tahun 1992, yaitu pada dokumen PBB yang berjudul “*An Agenda for Peace*”. Pada dokumen tersebut dijelaskan bahwa *peace building* diartikan sebagai proses yang lebih dekat dengan kondisi pasca konflik dimana

²⁷ Andrea Kathryn Talentino, *One Step Forward, One Step Back?: The Development of Peace-building as Concept and Strategy*, Tulane University, diakses dari <http://journals.hil.unb.ca/index.php/jcs/article/view/207/364>, pada tanggal 19 September 2013.

untuk menghentikan konflik kekerasan berskala besar dan mencegah kemungkinan kembali merebaknya konflik kekerasan itu.²⁸ Sekretaris Jenderal PBB, Boutros Boutros Ghali, merumuskan *peace building* sebagai “upaya komprehensif untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur yang akan cenderung menopang konsolidasi perdamaian maupun membangun *a sense of confidence* dan kesejahteraan masyarakat.”²⁹

Selain itu, pada *supplement to an agenda for peace*, Ghali mengungkapkan bahwa perlunya institusionalisasi misi-misi perdamaian PBB, sehingga aktivitas misi dapat berjalan secara maksimal untuk menciptakan perdamaian di wilayah-wilayah konflik di seluruh dunia. PBB menyadari bahwa kesuksesan pelaksanaan misi *peace building* akan menjadi kunci dalam menciptakan dunia yang damai, seperti yang dicita-citakannya.³⁰ Pada level operasional, PBB juga menyadari keberhasilan intervensinya pada suatu konflik akan sangat bergantung pada sejauh mana kesadaran untuk mengerti karakter konflik di tempat tersebut.

Kesadaran itu muncul berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan fakta dari karakter konflik yang terjadi di setiap Negara atau wilayah berbeda-beda, maka suatu strategi *peace building* PBB yang berhasil di suatu wilayah akan dimungkinkan untuk gagal jika diterapkan di wilayah lain. Panel Komisi Kebijakan Sekjen PBB tahun 2007 menulis “Strategi *peace building* harus sesuai dan disusun sesuai dengan kebutuhan spesifik dari negara yang dituju,

²⁸ *UN Documents, Gathering a body of global agreements, An Agenda for Peace :Preventive diplomacy, peacemaking and peace-keeping*, bab VI, diakses dari <http://www.un-documents.net/a47-277.htm>, pada tanggal 9 Mei 2013.

²⁹ Kusnanto Anggoro, Pengantar, *Post Conflict Peacebuilding : Naskah Akademik untuk Penyusunan Manual*, ProPatria Institute 2009, h. 4, diakses dari http://www.propatria.or.id/loaddown/Naskahpersen20Akademik/4_companion2_academicpersen20paper_manual_pcpbpersen20editpersen20kritikpersen20danpersen20sarannya.pdf, pada tanggal 9 mei 2013.

³⁰ Muhadi Sugiono dan Rochdi Mohan Nazala, *Peacebuilding dan Resolusi Konflik dalam Perspektif PBB*, h. 7, diakses dari http://www.academia.edu/1144076/Peacebuilding_dan_Resolusi_Konflik_dalam_perspektif_PBB, pada tanggal 9 Juli 2013.

berdasarkan pada kepemilikan bangsa tersebut dan seharusnya tersusun atas prioritas, sekuence, serta aktivitas-aktivitas yang jelas yang disusun secara hati-hati untuk mencapai tujuan yang diharapkan.”³¹

Untuk mencapai keberhasilan dalam misi membangun perdamaian, yaitu menciptakan perdamaian yang berkelanjutan, maka PBB harus memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan penelitian Doyle dan Sambanis yang tertuang dalam bukunya yang berjudul “*Making war and building peace*”, ada tiga faktor yang menentukan keberhasilan dari misi PBB tersebut, ketiga faktor itu disebut “*a peace building triangle*”, yaitu *the degree of hostility* (tingkat permusuhan), *local capacities* (kapasitas lokal) dan *international commitment* (komitmen internasional).

Pada konteks tersebut, menurut Doyle dan Sambanis, peran internasional, termasuk PBB dalam sebuah proses *peace building* merupakan sebuah variable, artinya bukan penentu utama, tidak baku, melainkan harus fleksibel, tergantung faktor-faktor yang lain, yaitu level permusuhan dan kapasitas lokal. Kedua pakar tersebut juga mengakui bahwa ada perbedaan antara konflik antar negara (*interstate*) dengan konflik di dalam negara (*intrastate*). Pada konflik *interstate* kemungkinan kedua hal tersebut dapat dengan mudah dipecahkan, sedangkan dalam konflik *intrastate* persoalan itu demikian kompleks, karena turut melibatkan aspek-aspek yang *tangible*, seperti kondisi politik maupun distribusi sumber daya ekonomi hingga *intangibile*, misalnya persoalan identitas dan psikologi massa.

³¹ *Ibid*, h. 8-9.

Doyle dan Sambanis juga menjelaskan bahwa pemahaman terhadap tingkat permusuhan terutama akan berguna untuk menghindari terjadi eskalasi permusuhan akibat kesalahan strategi maupun waktu intervensi. Selain itu, fase tersebut juga akan berguna untuk mengidentifikasi peluang-peluang terjadinya kegagalan untuk mencapai kondisi damai akibat kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bertikai. Dengan memahami peluang-peluang tersebut, maka bantuan pihak ketiga akan mampu mencegah hal tersebut tidak terjadi, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan di antara pihak-pihak yang bertikai.

Komitmen internasional dan kapasitas lokal memiliki peranan yang penting. Transformasi menuju perdamaian yang efektif adalah keberhasilan untuk menyelaraskan antara kapasitas yang dimiliki oleh aktor lokal untuk mendukung transisi ke arah perdamaian dengan bantuan yang dapat diberikan oleh aktor internasional (pihak ketiga). Negara yang mengalami perang *intrastate* berbeda dalam kapasitas ekonomi dan sosial. Semakin baik kapasitas lokal yang dimiliki suatu daerah yang terkena konflik, maka bantuan internasional (pihak ketiga) ke negara tersebut tidak akan sebesar untuk daerah yang memiliki kapasitas ekonomi, politik atau sosial yang rendah.³²

Oleh karena itu, kapasitas bantuan internasional harus sesuai dengan kondisi di lapangan, karena ketidaksesuaian antara apa yang diperlukan dengan apa yang dapat diperbantukan akan menyebabkan ketimpangan yang mengakibatkan sebuah misi *peace building* internasional semacam PBB akan dapat menemui kegagalan. Terkait dengan keselarasan antara kapasitas lokal dengan internasional, beberapa misi PBB di beberapa negara telah mengakui

³² *Ibid.*

bahwa intervensi yang dilakukan tidaklah sukses yang diharapkan. Misalnya, di Timor Leste, pasukan misi *peace building* mengatakan misi PBB untuk membentuk satuan polisi sesegera mungkin setelah Timor Leste merdeka dalam rangka menegakkan supremasi hukum untuk menjamin perdamaian menemui kegagalan. Hal itu disebabkan misi PBB tidak secara cukup berdiskusi dengan otoritas lokal, sehingga rencana yang telah disusun menjadi sia-sia.³³

Dalam melaksanakan tugas membangun perdamaian, pasukan PBB yang dikirim ke suatu wilayah adalah pasukan yang berasal dari beberapa negara yang telah menjadi anggota PBB. Pada hakekatnya, setiap negara memiliki politik luar negerinya masing-masing. Tujuan optimal politik luar negeri adalah mengarah kepada faktor eksternal, yaitu upaya realisasi dari kepentingan nasional yang dilegitimasi ke dalam lingkup internasional.

Pada negara-negara maju untuk diartikan sebagai negara yang memiliki kemampuan yang unggul, tujuan tersebut diarahkan untuk mempercepat realisasi dari terpenuhinya tujuan politik luar negerinya tersebut. Terutama sebagai akibat adanya aksi, kekuatan, kemampuan dan pengaruh yang berfungsi sebagai komponen-komponen untuk menunjang tujuan utama yang bersifat kontemporer dari politik luar negeri. Konsekuensi logis dari adanya kemampuan yang dimiliki negeri tersebut, maka sifat dari politik luar negeri itu adalah dapat digunakan untuk mendesak pihak lain untuk melakukan sesuatu.

³³ *Ibid.*

1.6 Thesis Statement

Thesis statement yang diajukan penulis ialah misi PBB di Timor Leste terus diperpanjang dari tahun 2002 hingga tahun 2012, karena misi PBB terlibat dalam proses pembentukan pemerintahan yang seharusnya menjadi stabil pasca konflik, namun berlangsung lambat dan tidak efektif dilihat dari aspek politik, ekonomi dan sosial dari negara Timor Leste. Hal tersebut dipengaruhi antara lain oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari ketidakmampuan pemerintah setempat dalam mengembangkan infrastruktur politik, ekonomi dan sosial untuk turut menunjang misi PBB di sana. Sedangkan faktor eksternal berasal dari perilaku negara Australia yang tetap berusaha untuk mengintervensi di Timor Leste, karena adanya kepentingan yang dimilikinya di Timor Leste, terkait Celah Timor (*Timor Gap*) dan keamanan.

1.7 Metode Penelitian

Pada penelitian tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantitatif (pengukuran).³⁴ Salah satu pertimbangan menggunakan pendekatan kualitatif adalah metode tersebut dapat digunakan untuk menemukan

³⁴ Sugeng D. Triswanto, *Trik Menulis Skripsi dan Menghadapi Presentasi Bebas Stres*, Tugu Publisher, Yogyakarta, h. 33.

apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami;

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisa data deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang akan dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik;³⁵

3. Langkah penelitian

Pada penelitian ini, langkah awal yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengorganisir data-data yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan yang akan dibahas, penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari berbagai buku atau *literature*, dokumen, jurnal, internet, artikel kliping maupun informasi dari media cetak lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diamati. Kemudian membaca keseluruhan data yang ada dan memberikan kode untuk menandai data yang dianggap penting. Langkah berikutnya adalah menuliskan suatu uraian secara terperinci mengenai kasus dan konteksnya. Menetapkan pola tertentu dan mencari hubungan beberapa kategori. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, maka penulis akan melakukan interpretasi dan mengembangkan generalisasi dari kasus yang bisa digunakan oleh peneliti sendiri.³⁶

³⁵ **Ibid**, h. 34.

³⁶ **Ibid**, h. 53.

4. Jangkauan penelitian

Untuk menghindarkan diri dari penulisan yang berjangkauan luas yang dapat mengaburkan isi dan topik pembahasan, maka diperlukan pembatasan masalah. Upaya pembatasan masalah tersebut dimaksudkan agar di samping penulis dapat tetap terfokus perhatiannya, juga agar membantu penulis dalam melakukan pengumpulan data. Oleh karena itu, jangkauan dari penelitian ini adalah data-data yang terkait dengan apa yang terjadi di Timor Leste sejak tahun 1999 hingga tahun 2012.

1.8 Sistematika Pembahasan

Thesis statement penelitian dikembangkan ke dalam pembahasan yang terdiri atas :

Bab 2 yang membahas upaya *peace building* PBB melalui proses pembentukan Pemerintahan Timor Leste, serta menilai keefektifan dari sisi pencapaian kondisi stabilitas politik, pembangunan ekonomi dan ketertiban sosial.

Bab 3 membahas mengenai intervensi dan kepentingan Australia di Timor Leste. Selain itu, akan dijelaskan mengenai pengaruh Australia tersebut terhadap misi PBB di Timor Leste.

Bab 4 kesimpulan yang meringkas temuan-temuan penting penelitian dan mengkonfirmasi *thesis statement* yang diajukan. Selain itu, disampaikan beberapa saran untuk penelitian lebih lanjut.